

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seluruh manusia akan melewati tangga kelahirannya dan juga akan melewati tahap kematiannya. Akibat dari adanya kejadian kelahiran manusia, maka akan terciptanya berbagai dampak hukum kepadanya, misalnya adanya keterikatan hukum antara manusia dan lingkungan di sekelilingnya, serta munculnya sebuah hak dan juga kewajiban yang melekat padanya. Dengan adanya peristiwa kematian seseorang juga dapat menimbulkan sebuah dampak hukum terhadap orang di sekitarnya, terkhususnya kepada anggota keluarga serta orang tertentu yang memiliki hubungan dengan orang tersebut ketika dia masih hidup.¹

Dalam kasus kematian manusia yang terjadi, pada prinsipnya segala sesuatu yang menjadi kewajiban setiap manusia tidak menjadi kewajiban untuk manusia lain. Adapun jika mengenai harta peninggalan orang yang meninggal tersebut akan berpindah tangan pada anggota keluarga yang masih hidup, dalam hal ini yaitu kepada

¹ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris: Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), cetakan ketiga, h. 13.

anggota keluarga yang berhak untuk mewarisi dan yang telah ditetapkan sebagai ahli warisnya.² Adanya kematian seseorang menimbulkan adanya cabang ilmu hukum tentang bagaimana cara pengalihan harta waris kepada para ahli warisnya, yang diketahui dengan nama: *Hukum Waris*.³ Definsi hukum waris sebagaimana yang diungkapkan oleh Supardin adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan menetapkan berapa bagiannya masing-masing ahli waris tersebut.⁴

Islam telah mengatur tentang warisan sebagai dasar untuk keadilan laki-laki dan perempuan, dengan mempertimbangkan segi pengaruh mereka didalam keluarga maupun dimasyarakat. Ketika beban dari seorang perempuan, nafkahnya, dan segala kebutuhan anak-anaknya ditanggung kepada seorang laki-laki, maka sebuah keadilan apabila laki-laki mendapatkan warisan dua kali lebih besar dari perempuan, yaitu bagian harta pihak laki-laki dua kali lebih besar dari bagian harta untuk pihak perempuan, sedangkan untuk sisanya

² Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris...*, h. 13

³ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris...*, h. 1

⁴ Supardin, *Fiqih Mawaris dan Hukum Kewarisan, Studi Analisis Perbandingan* (Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida, 2020), h. 62

diberikan untuk keluarganya yang lain, dengan menyesuaikan kepada derajat kekerabatan atau dari aspek jauh atau dekatnya dengan pewaris.⁵

Adapun sumber hukum mengenai pembagian harta warisan dalam Islam mengacu terhadap Al-Qur'an dan Hadits, sebagaimana yang dijelaskan didalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 7, ayat 11, ayat 12, dan ayat 176. Dalam ayat tersebut telah ditetapkan bagian-bagian harta secara detail untuk ahli waris yang berhak menerimanya diantara bagiannya: $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{2}$, dan $\frac{2}{3}$.⁶ Selain Al-Qur'an yang menjadi sumber pertama, al-hadits merupakan sumber kedua dalam penentuan harta waris. Sebagaimana dalam salah satu hadits Nabi Saw bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan nomor hadits 3030.⁷

Dalam hukum perdata yang ada di Indonesia termasuk dalam permasalahan kewarisan, disebabkan banyaknya adat, dan suku di Indonesia. Sampai saat ini hukum yang mengatur tentang kewarisan masih beragam (*Plularisme*), Sedangkan di negara Indonesia ini tidak

⁵ Hikmatullah, *Fiqh Mawaris: Panduan Kewarisan Islam*, (Serang: Empat, 2021), h. 8.

⁶ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris...*, h. 17-20.

⁷ Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahih Imam Muslim*, hadits No. 3030, dalam Makhtabah asy-Syamilah.

ada sebuah ketunggalan hukum yang digunakan oleh masyarakat dalam hal kewarisan. Dari keanekaragaman hukum waris tersebut masyarakat Indonesia sebagian patuh pada kitab Undang-undang Hukum Perdata, sebagian lagi mengikuti hukum waris Islam, dan sebagiannya lagi patuh pada hukum waris Adat yang telah berlaku.⁸

Namun warga kampung Sobong yang mana mayoritas memeluk agama Islam, dalam praktik penyelesaian harta waris hampir seluruhnya tidak menerapkan sistem kewarisan Islam.⁹ Namun dari fakta dilapangan masyarakat kampung Sobong membagi harta warisan sebelum sipewaris meninggal dunia, masyarakat kampung Sobong lebih memilih pembagian harta warisan berdasarkan sistem bagi rata, yang dipimpin secara langsung oleh sipewaris. Dalam hal ini si pewaris membagi harta warisan dengan sistem bagi rata, hal tersebut dilakukan secara turun-temurun sejak zaman nenek moyang mereka sampai sekarang.¹⁰

⁸ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris...*, h. 189.

⁹ Ahmad Suhadi, Ahli waris sekaligus Ketua Rukun Warga (RW), wawancara langsung dengan penulis di rumahnya, Tanggal 18 April 2025, Pukul 16.54.

¹⁰ Emar, Tokoh masyarakat Kampung Sobong, wawancara langsung dengan penulis di rumahnya, Tanggal 20 April 2025, Pukul 16.00.

Masyarakat menilai bahwa, pembagian harta waris sebelum si pewaris meninggal dengan sistem bagi rata, itu adalah salah satu cara untuk bersikap adil terhadap antara si pewaris dengan para ahli warisnya. Sehingga dengan menggunakan cara pembagian waris tersebut tidak menimbulkan adanya perselisihan atau perebutan harta diantara ahli waris, melainkan sebaliknya yaitu dengan pembagian tersebut melahirkan keeratan hubungan keluarga, sikap ikhlas dan ridho dari setiap ahli waris.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih spesifik bagaimana tradisi lokal pembagaian waris Kampung Sobong Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang. Berdasarkan uraian masalah diatas penulis tertarik untuk meneliti dan menjadikan permasalahan tersebut untuk dijadikan sebagai skripsi yang berjudul **“TRADISI PEMBAGIAN WARISAN DALAM HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM ADAT (Studi Kampung Sobong Desa Palurahan Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembagian waris Kampung Sobong Desa Palurahan Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan pembagian waris Islam dengan waris adat Kampung Sobong Desa Palurahan Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik pembagian waris Kampung Sobong Desa Palurahan Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pembagian waris Islam dengan waris adat Kampung Sobong Desa Palurahan Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk para pihak diantaranya:

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan menambah khazanah keilmuan bagi dibidang hukum, khususnya dibidang hukum waris yang terjadi dimasyarakat Kampung Sobong.

b. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi penulis khususnya dan memberikan pengetahuan serta pemahaman bagi pembaca mengenai gambaran tradisi pembagian waris di Kampung Sobong.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Pada aspek rujukan dari penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai sumber penelitian dan sumber rujukan, untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut dari penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

No.	Peneliti (Tahun)	Persamaan	Perbedaan	Penelitian Penulis
	Renal Pratama (2021), Praktik Pembagian Harta	Pada penelitian ini yaitu memiliki kesamaan membahas	Pada penelitian Renal Pratama lebih membahas dari segi al- masalah al- mursalah, dalam	Pada penelitian penulis membahas pembagian warisan dalam

Sebelum Pewaris Meninggal Dunia Tinjauan Dari Segi Al-Mashlahah Al-Mursalah. ¹¹	pembagian waris, dan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif.	penelitiannya menggunakan teologis normatif dan yuridis normatif.	hukum kewarisan Islam dan hukum adat. Dengan lokasi penelitian di Kampung Sobong Desa Palurahan Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang, serta penelitian ini menggunakan pendekatan
--	---	---	--

¹¹ Renal Pratama, *Praktik Pembagian Harta Sebelum Pewaris Meninggal Dunia Tinjauan Dari Segi Al-Mashlahah Al-Mursalah*, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Bone, 2021).

				historis, sosiologis dan yuridis.
2.	Juanah (2023), Praktik Pembagian Waris Dengan Sistem Prioritas Anak Sulung Dalam Hukum Islam. ¹²	Pada penelitian ini sama-sama membahas mengenai praktik pembagian waris dan jenis penelitian yang digunakan yaitu	Pada penelitian Juanah lebih membahas tentang pembagian waris dengan memprioritaskan anak sulung, dalam penelitiannya menggunakan pendekatan empiris, dengan	Pada penelitian penulis lebih terfokus terhadap pembagian warisan dalam hukum kewarisan Islam dan hukum adat, dalam penelitian

¹² Juanah, *Praktik Pembagian Waris Dengan Sistem Prioritas Anak Sulung Dalam Hukum Islam*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2023).

		penelitian kualitatif.	lokasi yang dijadikan tempat penelitiannya di Kelurahan Kiara Kecamatan Walantaka Kota Serang.	penulis menggunakan pendekatan historis, sosiologis dan yuridis.
3.	Putri Wulandari (2023), Dampak Pembagian Harta Sebelum Pewaris Meninggal Perspektif Sosiologis Hukum	Pada penelitian ini juga membahas tentang pembagian harta waris, dan jenis penelitian menggunakan penelitian kualitatif.	Pada penelitian Putri Wulandari lebih membahas tentang pandangan sosiologis hukum islam tentang pembagian waris sebelum sipewaris meninggal, dan	Pada penelitian penulis membahas pembagian warisan dalam hukum kewarisan Islam dan hukum adat, dengan lokasi yang dijadikan

Islam		lokasi yang	tempat
(Studi		dijadikan tempat	penelitian di
Kasus di		penelitian di	Kampung
Dusun		Dusun Boto	Sobong Desa
Boto Desa		Desa Legowetan	Palurahan
Legowetan		Kecamatan	Kecamatan
Kecamatan		Bringin	Kaduhejo
Bringin		Kabupaten	Kabupaten
Kabupaten		Ngawi.	Pandeglang
Ngawi). ¹³			

F. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan dari penelitian yang telah diambil penulis dengan judul Tradisi Lokal Pembagian Waris Kampung Sobong Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang, maka penulis membuat kerangka pemikiran dengan teori-teori yang mendukung dan sesuai dengan judul yang penulis ambil, maka akan diuraikan sebagai berikut:

¹³ Putri Wulandari, *Dampak Pembagian Harta Sebelum Pewaris Meninggal Perspektif Sosiologi Hukum Islam*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023)

1. Kewarisan Islam

Kata waris yaitu bentuk *isim fa'il* dari kata *waritsa*, *yaritsu*, *irtsan*, yang berarti perpindahan harta milik. Jadi ilmu waris adalah ilmu yang membahas mengenai proses perpindahan harta pusaka peninggalan pewaris untuk ahli waris yang berhak mendapatkan dan tentang berapa bagian yang didapat oleh masing-masing ahli waris. Kata mawarits adalah bentuk jamak dari *mirats* (*irts*, *wirts*, *wiratsah*, dan *turats*, yang diartikan dengan *mauruts*) merupakan harta peninggalan orang yang meninggal yang diwariskan untuk ahli warisnya. Orang yang meninggalkan benda pusaka disebut dengan *muwarits*, sedangkan orang yang berhak memiliki harta waris disebut dengan *warits*.¹⁴

Adapun kata *faraidh* merupakan bentuk jamak dari kata *faridhah*. Kata tersebut diambil dari kata *fardhu*. *Fardhu* dalam istilah para ulama fiqih mawarits merupakan bagian yang ditetapkan oleh syara'. Jadi ilmu waris merupakan ilmu yang digunakan untuk mengetahui siapa yang berhak menerima warisan, siapa yang tidak dapat menerima warisan, berapa bagian yang didapatkan oleh masing-masing dan tentang bagaimana tata

¹⁴ Kharuddin, *Fikih Faraidh, Teknik Penyelesaian Kasus Waris*, (Aceh: Sahifah, 2020), h. 1

cara pembagiannya.¹⁵ Sementara itu definisi hukum waris menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (a), menyatakan bahwa “hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”.¹⁶ Pada dasarnya hukum kewarisan Islam secara umum, memiliki tujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi umat manusia untuk mengelola harta waris yang menjadi kepemilikannya.¹⁷

Pada dasarnya kewarisan sangat berhubungan erat dengan harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal, harta waris yang jika tidak dibagikan berdasarkan bagiannya akan menimbulkan sebuah sengketa diantara para ahli warisnya. Berdasarkan hal itu, umat Islam semestinya mengerti terkait tata cara pembagian harta waris berdasarkan ketentuan hukum waris Islam. Sebagaimana Allah SWT telah memberikan penjelasan terkait sistem pembagian harta waris di dalam Al-

¹⁵ Khairuddin, *Fikih Faraidh...*, h. 1.

¹⁶ Nurhadi, dkk, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, Mahkamah Agung RI, 2011, h. 107.

¹⁷ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, (Surabaya: Pustaka Radja, 2016), h. 6.

Qur'an dan dalam Hadist Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan hal tersebut jika umat Islam sendiri belum menguasai dan mengetahui tata cara pembagian waris menurut Islam, mustahil akan terlaksananya tata cara pembagian waris dengan baik dan adil. Oleh karena itu dengan adanya hukum waris Islam yang telah mengatur siapa orang yang berhak dan tidak berhak mendapatkan harta waris, serta berapa bagian masing-masing dengan sangat terperinci, jika aturan hukum islam terkait pembagian harta waris diterapkan dengan kesadran akal, hati dan ketaatan atas perintah Allah, maka dampak negatif diatas tidak perlu terjadi.¹⁸

2. Hukum Kewarisan Adat

Hukum waris adat menurut Idzhar merupakan sebuah sistem yang meliputi normal dan aturan yang mengatur mengenai pewarisan harta dan hak-hak keluarga dalam masyarakat yang tetap menjunjung tinggi adat istiadat tertentu.¹⁹ Menurut soepomo hukum waris itu mencakup peraturan-peraturan yang di dalamnya

¹⁸ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam...*, h. 10.

¹⁹ Surjanti, *Hukum Waris Adat*, (Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2025), h. 15

mengatur proses peralihan barang-barang harta benda dan barang yang tidak berwujud dari satu manusia kepada keturunannya.²⁰

Kemudian menurut wirjo prodjodikoro menerangkan bahwa warisan merupakan soal apakah dan bagaimanakah perbagian hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang yang waktu ia meninggal dunia akan berpindah ke pada orang yang masih hidup. Dari beberapa definisi diatas tidak disebutkan secara jelas apakah pemindahan harta waris dilakukan sebelum atau sesudah meninggalnya seseorang. Akan tetapi soepomo menjelaskan bahwa proses penerusan itu telah dimulai ketika orangtua masih hidup dan proses tersebut tidak menjadi *accut* dikarenakan orangtua meninggal.²¹

Adapun menurut B. Ter Haar Hukum waris adat merupakan sebuah aturan-aturan hak yang bersangkutan paut dengan proses dan sangat menekankan tentang penerusan dan pengoperan harta kekayaan yang berwujud (materiil) dan yang

²⁰ Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Waris Adat Di Indonesia*, (Solo: Pustaka Iltizam, 2016), h. 17

²¹ Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Waris Adat Di Indonesia...*, h. 19

tidak berwujud (immateriil) dari suatu generasi kegenerasi berikutnya.²²

G. Metode Penelitian

Ketika membahas sebuah permasalahan pada suatu penelitian, tentunya membutuhkan cara atau metode untuk membantu mencari berbagai data yang dibutuhkan dan selaras dengan topik masalah yang akan dibahas untuk mendapatkan hasil yang sebanyak-banyaknya pada penelitian penulis, hingga hal tersebut akan menghasilkan suatu data yang sesuai. Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu:

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang akan diterapkan oleh penulis adalah penelitian kualitatif lapangan (*field research*) yaitu Jenis penelitian yang dilakukan dengan secara langsung terjun kelapangan. Kemudian data yang terkumpul bersifat deskriptif dan tidak perlu diubah menjadi angka-angka. Dalam penelitian kualitatif ini dikombinasikan dengan penelitian Pustaka atau *Library Research* yaitu metode

²² Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Waris Adat Di Indonesia...* , h. 20-21

penelitian dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data-data dari berbagai sumber referensi seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, laporan penelitian dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan.

2. Pendekatan Penelitian

- a. Historis yaitu sebuah pendekatan yang akan diterapkan sebagai cara untuk memahami pada suatu peristiwa atau fenomena dengan mengetahui latar belakang terjadinya peristiwa atau fenomena tersebut.
- b. Sosiologis yaitu suatu pendekatan untuk melihat permasalahan yang berhubungan dengan individu maupun kelompok untuk melihat norma dan nilai yang membentuk perilaku dalam masyarakat.
- c. Yuridis yaitu suatu pendekatan untuk memahami dan menganalisis sebuah permasalahan dengan melihat kepada sumber Al-Qur'an, Hadits, Ijma dan Qiyas.

3. Wilayah/Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kampung Sobong Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang. Kemudian

penulis akan melakukan penelitian di daerah tersebut disebabkan wilayah itu memenuhi aspek untuk mendapatkan data-data, informasi dan dokumen atau berkas yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian ini.

4. Sumber Data

Data adalah salah satu unsur yang penting pada sebuah penelitian, untuk itu maka sumber data yang diterapkan pada penelitian ini yaitu:

- a. Data Primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung oleh penulis dari sumber pertama atau informan asli. Data primer yang diterapkan pada penelitian penulis adalah sebuah data yang diambil dari hasil wawancara penulis yang ditujukan kepada beberapa masyarakat kampung Sobong yang telah melakukan praktik pembagian waris.
- b. Data sekunder merupakan data tambahan yang mencakup dokumen-dokumen, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan lainnya. Adapun dalam sumber data sekunder dalam penelitian ini akan mencari pada buku,

artikel, dan jurnal penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam pengumpulan data merupakan cara yang akan digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan berbagai macam data lapangan. Maka dengan demikian teknik yang digunakan pada penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Observasi yaitu sebuah teknik yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan terkait fakta-fakta yang dibutuhkan oleh peneliti.²³ Teknik ini digunakan penulis dengan datang secara langsung, untuk mengetahui praktik pembagian waris di Kampung Sobong sebelum sipewaris meninggal.
- b. Wawancara yaitu sebuah situasi peran antar pribadi saling bertatap muka, ketika pewawancara mengajukan beberapa pertanyaan yang dibuat untuk mendapatkan sebuah jawaban terkait permasalahan yang diteliti kepada seorang

²³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2023) edisi revisi, cet. 13, h 72.

responden.²⁴ Adapun informan yang akan ditentukan merupakan warga yang telah melakukan praktik pengaturan waris, seperti yang akan diajukan kepada keluarga alm. Bapak Icad, alm. Bapak Epi, dan alm. Bapak Endun.

- c. Dokumentasi yaitu penelitian yang mengkaji dan menganalisis bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan memeriksa validitas dan reabilitasnya.²⁵ Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data-data yang berkenaan dengan Tradisi Lokal Pembagian Waris di Kampung Sobong Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yaitu metode dalam mengolah data untuk menemukan pola hubungan dan informasi penting. Adapun penelitian ini menggunakan dua teknik analisis data yaitu:

²⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum...*, h. 82.

²⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum...*, h. 68.

- a. Teknik analisis deskriptif yaitu teknik analisis data yang digunakan untuk menggambarkan secara jelas dan rinci tentang masalah yang diteliti.
- b. Teknik analisis naratif yaitu sebuah teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis data yang berbentuk cerita, baik dari individu, teks tertulis atau hasil rekaman.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, yang didalamnya meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II, Kajian teori kewarisan Islam, dan Hukum waris adat yang meliputi: pengertian waris adat, asas dasar hukum waris adat, prinsip dan sistem hukum waris adat

BAB III, Gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi: Sejarah Desa Palurahan, Visi dan Misi, Kondisi Sosial, Kondisi Pendidikan, Kondisi Keagamaan, dan Kondisi Kebudayaan.

BAB IV, Tradisi pembagian warisan dalam hukum waris Islam dan hukum adat Kampung Sobong Desa Palurahan Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang yang meliputi: Praktik pembagian waris Kampung Sobong Desa Palurahan Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang, Persamaan dan perbedaan pembagian waris Islam dengan waris adat Kampung Sobong Desa Palurahan Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang.

BAB V, Penutup yang meliputi: kesimpulan dan saran

